

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan penelitian terkait pada bab-bab yang berjudul Distribusi Dana Zakat Secara Konsumtif Dan Produktif Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf Kota Cirebon Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat, Infak, Shodaqoh dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Kriteria *mustahik* yang mendapatkan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi Covid-19 di Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon ialah lebih memprioritaskan kepada fakir miskin dan kepada penderita Covid-19 yang memenuhi kriteria fakir miskin. Sesuai ketentuan syariat Islam, zakat yang dikumpulkan oleh pihak Laziswa at-Taqwa yakni akan didistribusikan terlebih dahulu kepada mustahik atau orang yang membutuhkan disekitaran area Kota Cirebon yakni yang berjumlah 8 *asnaf*.
2. Upaya Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon dalam pendistribusikan dana zakat secara konsumtif dan produktif pada masa pandemi yang mana agar dana zakat yang disalurkan dapat berguna, maka pemanfaatnya pun harus selektif untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Laziswa pada masa pandemi ialah mengupayakan dana-dana yang ada untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak pandemi. Selain itu menerapkan berbagai upaya agar tetap bisa membantu penguatan publik yaitu dengan cara penggalangan dana yang dilakukan oleh pihak Laziswa untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang sedang melakukan ISHOMA di Mesjid at-Taqwa Kota Cirebon dan melakukan pembagian sembako dan zakat kepada pedagang kaki lima sekitar area at-Taqwa.

3. Adapun tinjauan fatwa MUI No. 23 tahun 2020 terhadap pendistribusian dana zakat pada masa pandemi Covid-19, maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19. Adapun isi pada ketentuan hukum dari fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tersebut ialah pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai mana pendistribusian harta zakat kepada *mustahiq* secara langsung dengan ketentuan ialah penerima termasuk salah satu golongan (8 *asnaf*). Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis dari awal hingga akhir penelitian, maka penulis memberikan saran, adapun saran-saran yang dimaksud diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan target dan tujuan, maka pengurus perlu mendata siapa yang berhak mendapat bantuan, sehingga dana ZIS yang disalurkan sesuai dengan tujuan atau rencana dan telah sesuai sasaran.
2. Diharapkan adanya pengawasan atau pendampingan dalam setiap program yang mana agar dana tersebut tidak disalah gunakan oleh para mustahik yang menerima bantuan dari Laziswa at-Taqwa Kota Cirebon.
3. Adapun untuk meningkatkan sumber dana, hendaknya pengurus Laziswa at-Taqwa lebih mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk melakukan atau mengeluarkan harta zakat nya agar tercapai program-program yang ada di Laziswa. Salah satunya agar dapat ditingkatkan terhadap zakat produktif untuk nantinya dikelola oleh *mustahik* dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya.